

**PANDUAN AKADEMIK**  
**PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA**  
**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**A. Landasan Hukum**

1. Peraturan Rektor ITS No. 33 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2. Panduan konversi SKS
3. Panduan MBKM ITS

**B. Definisi Program Pendidikan Sarjana**

1. Program Pendidikan Sarjana adalah program Pendidikan Strata 1 (S1) yang memiliki beban studi paling sedikit 144 SKS, termasuk tugas akhir, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. Tahap Persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum Program Sarjana dengan beban studi sebanyak 36 SKS.
  - b. Tahap Sarjana adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam semester, yaitu mulai semester III sampai dengan semester VIII pada kurikulum Program Sarjana, dengan beban studi sebanyak 108 SKS.
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus yang selanjutnya disingkat BKPLK adalah kegiatan Mahasiswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan di luar kampus ITS sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan merupakan bagian dan pemenuhan beban belajar.
3. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan.

### C. Evaluasi Keberhasilan Studi

#### 1. Evaluasi Tahap Persiapan

Mahasiswa pada Tahap Persiapan dapat melanjutkan studi apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Aktivitas	Pelaksanaan	Persyaratan
Evaluasi Pertama	Akhir Semester II	1. $IPK \geq 2,00$ 2. Tidak ada nilai E untuk 18 dari 36 SKS mata kuliah pada Tahap Persiapan
Evaluasi Kedua	Akhir Semester IV	1. Menyelesaikan seluruh mata kuliah pada Tahap Persiapan dengan nilai minimal C.

#### 2. Mahasiswa yang telah lulus tahap persiapan tidak diperkenankan mengulang Mata Kuliah pada tahap persiapan, kecuali

- Memiliki IP tahap persiapan  $> 3,25$  (tiga koma dua puluh lima),
- masih berada pada semester 4 (empat).

#### 3. Evaluasi Tahap Sarjana

Mahasiswa pada Tahap Sarjana dapat melanjutkan studi apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Aktivitas	Pelaksanaan	Persyaratan
Evaluasi Pertama	Akhir Semester XII	1. Telah menyelesaikan beban studi minimal 100 SKS, dan 2. Telah lulus mata kuliah dengan nilai minimal C
Evaluasi Kedua	Akhir Semester XIV atau telah memenuhi kewajiban SKS Kurikulum minimal 144 SKS	1. Telah menyelesaikan beban studi minimal 144 SKS, termasuk Kerja Praktik, Tugas Akhir dan Pengayaan, 2. Memperoleh nilai C untuk setiap mata kuliah yang ditempuh, 3. Memenuhi persyaratan minimal Bahasa asing, dan 4. Memenuhi persyaratan nilai SKEM

#### D. Syarat Kelulusan/Yudisium

1. Memenuhi beban studi minimal 144 SKS yang ditempuh dalam maksimal 14 semester
2. Memenuhi MK Pengayaan sebanyak 3 SKS
3. Memiliki nilai kemampuan Bahasa Inggris (TEFL) minimal 477 (bagi kelas Reguler) atau 500 (bagi kelas Internasional), atau memiliki kemampuan bahasa lain yang setara.
4. Memenuhi persyaratan SKEM
  - a. IPK SKEM minimal 2,1
  - b. Telah memenuhi kewajiban syarat khusus SKEM seperti PKM, Olahraga dan kegiatan kemahasiswaan lainnya
  - c. Memiliki kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mendukung kegiatan departemen, paling sedikit 4 (empat) kegiatan.
5. Dan persyaratan lainnya yang ditentukan kemudian.
6. Penetapan predikat kelulusan program sarjana dan sarjana terapan ditentukan berdasarkan IPK, masa studi, dan IPKP sebagai berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	IPKP	Keterangan
Summa Cum Laude	> 3,50	≤ 4 tahun	> 3,90	Nilai semua mata kuliah paling rendah B
Summa Cum Laude			3,75 < IPKP < 4,00	Nilai semua mata kuliah paling rendah BC
Cum Laude			IPKP ≤ 3,75	
Sangat memuaskan	> 3,50	> 4 tahun	-	-
	3,01 – 3,50	-	-	-
Memuaskan	2,76 – 3,00	-	-	-

#### E. Pembelajaran di Luar Kampus

1. Pemenuhan beban belajar pada Program Pendidikan Sarjana dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
  - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama
  - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
  - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

## F. Konversi SKS

Konversi SKS diperoleh melalui 2 (dua) skema, yaitu:

### 1. Apresiasi Prestasi.

Konversi SKS sebagai apresiasi prestasi dapat dilakukan setelah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Direktorat Kemahasiswaan yang kemudian diajukan kepada departemen melalui Tim Pengelola MBKM.

Konversi SKS ini dapat diperoleh untuk melengkapi SKS kuliah yang dilakukan secara reguler dengan tetap memperhatikan batas maksimal SKS yang dapat diajukan.

### 2. Kegiatan MBKM

Konversi SKS ini dapat diperoleh melalui kegiatan Pembelajaran Luar Kampus, seperti Magang MBKM atau lainnya, yang meninggalkan kelas kuliah selama melakukan kegiatan. Selama melakukan kegiatan pembelajaran luar kampus ini, mahasiswa tidak diperkenankan mengambil kelas reguler. Mahasiswa hanya diizinkan mengambil kelas M (khusus kelas pembelajaran luar kampus) selama melakukan kegiatan tersebut.

Untuk mendapatkan konversi SKS ini, mahasiswa mengajukan *Learning Agreement* kepada departemen melalui Tim Pengelola MBKM.

Teknis pelaksanaan terkait Konversi SKS akan diatur dalam panduan terpisah.